



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan Sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wardiman Alias Wardi;
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Serang Lorong 5 Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Sitor;

Terdakwa Wardiman Alias Wardi ditangkap sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Wardiman Alias Wardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiridipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 4/Pid.B/2021/PN Maktanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan harisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDIMAN Alias WARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana** dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa WARDIMAN Alias WARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Honda Supra Berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi;  
**Dikembalikan kepada yang berhak;**
  - 1 (satu) jaket / sweater berwarna merah maroon merk Volcom;
  - 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna merah merk Spyder Bilt;  
**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMIberwarna Hitam;
  - 1 (satu) rangkap box Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;  
**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tigaribuh rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WARDIMAN ALIAS WARDIMAN Alias WARDIMAN ALIAS WARDI pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira pukul 19.00 wita atau sekira waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan serang lorong 5 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Membeli, menyewa, menerima tukar, menermagadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa lelaki SEMI Alias PAPA INDRI bersama dengan KAHARUDDIN Alias KAHAR datang ke rumah korban THIN RATULANGI alias MAMA RAYDEN setelah di dalam rumah korban, lelaki SEMI Alias PAPA INDRI melihat 1 (satu) buah handphonemerksamsung Tipe A8 berwarna hitam kemudian handphone tersebut diserahkan kepada lelaki KAHARUDDIN alias KAHAR dan lelaki SEMI Alias PAPA INDRI mengatakan kepada lelaki KAHARUDDIN alias KAHAR bahwa ia telah berhasil mengambil 1 (satu) buah handphonemerksamsung Tipe A8 berwarna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR pergi meninggalkan tempat kejadian dan setibanya di kamar kos lelaki SEMI Alias PAPA INDRI, handphone milik korban tersebut diserahkan lelaki SEMI Alias PAPA INDRI kepada lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR untuk dijual dengan mengatakan “ ini Kamu yang jual” lalu lelaki KAHARUDDIN alias KAHAR menjawab “iya” kemudian KAHARUDDIN alias KAHAR mengatakan harga HP tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima Ratus ribu rupiah) dan dijawab kembali oleh terdakwa “ Iya” dan sekitar pukul 18.00 wita di hari yang sama KAHARUDDIN Alias KAHAR memberikan uang kepada SEMI Alias PAPA INDRI sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) karena menurut lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR HP tersebut hanya laku seharga Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) sehingga sesuai hasil kesepakatan SEMI Alias PAPA INDRI dengan lelaki

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHARUDDIN Alias KAHAR hasil penjualan dari handphone yang telah diambil oleh terdakwa adalah hasilnya akan dibagi dua oleh SEMI Alias PAPA INDRI bersama dengan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR (penuntutan diajukan dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa dari hasil pencurian handphone milik korban tersebut kemudian lelaki SEMI Alias PAPA INDRI bersama dengan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR menjual kepada terdakwa WARDIMAN Alias WARDI dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 Wita bertempat di Jalan Poros Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dimana saat itu terdakwa bertemu dengan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR, kemudian lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR menawarkan kepada terdakwa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A8 warna hitam dimana saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR memasang harga handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa mengatakan kepada KAHARUDDIN Alias KAHAR “saat ini” saya tidak bawa uang, nanti malam saya ke rumah kos kamu beli hp itu”. Pada sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menuju ke rumah kos KAHARUDDIN Alias KAHAR yang bertempat di Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan tujuan untuk membeli handphone yang diwari kepada terdakwa sebelumnya dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah). Sesampai di rumah kos milik saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR, terdakwa mengatakan kepada saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR “saya hanya punya uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kalau kamu mau besok saya tambah Rp. 100.000,-” dimana saat itu KAHARUDDIN Alias KAHAR menyetujui lalu terdakwa memberikan uang kepada saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR memberikan ke terdakwa Handphone merek Samsung A8 warna hitam” sebagai tanda pembelian handphone. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2020 terdakwa bersama saudari ERNI TARUK ALLO berada di dalam kamar kosnya yang berada di jalan serang lorong 5 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara, kemudian saudari ERNI TARUK ALLO mengatakan kepada terdakwa “ia berniat ingin membelikan handphone kepada anaknya” setelah itu terdakwa mengatakan “jangan kamu beli di toraja dagang, nanti saya carikan di KAHARUDDIN Alias KAHAR siapa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tau masih ada handphone yang dia jual ". Setelah pada hari Jumat tanggal 30 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 10.00 Wita saudara ICCANG menelpon terdakwa mengatakan "kamu kesini di rumah kos saya" setelah itu terdakwa mengatakan " iya nanti saya kesitu". Sesampai terdakwa di kamar kos saudara ICCANG dimana terdapat saudara KAHARUDDIN Alias KAHAR juga berada di dalam kamar kos, saat itu saudara ICCANG memperlihatkan kepada terdakwa 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dimana ia ingin menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Setelah itu terdakwa menghubungi saudari ERNI TARUK ALLO dengan tujuan untuk menyuruhnya datang ke kamar kos milik saudara ICCANG. Selanjutnya saudari ERNI TARUK ALLO sampai, kemudian terdakwa mengatakan " ICCANG mau jual hp " setelah itu saudari ERNI TARUK ALLO menanyakan harga handphone tersebut dimana saudara ICCANG memasang harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun saat itu saudara ERNI TARUK ALLO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu saudara KAHAR mengatakan kepada saudari ERNI TARUK ALLO " iya ambil saja dengan harga itu " kemudian saudari ERNI TARUK ALLO membayar dan mengambil handphone tersebut selanjutnya terdakwa bersama saudara ERNI TARUK ALLO meninggalkan kamar kos milik saudara ICCANG.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung A8 warna hitam yang telah dibeli oleh terdakwa adalah barang hasil curian yang dilakukan oleh lelaki SEMI Alias PAPA INDRI bersama dengan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR dan 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam yang dibeli oleh ERNI TARUK ALLO karena terdakwa membeli barang tersebut tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan dari lelaki ICCANG dan KAHARUDDIN Alias KAHAR dimana pada saat terdakwa membeli handphone tersebut tidak dilengkapi dengan dos, Charger dan handphone tersebut dibeli oleh terdakwa yang tidak sesuai dengan harga pasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga bahwa handphone tersebut diperoleh oleh lelaki ICCANG dan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR dari hasil kejahatan, dan terdakwa juga telah lama berteman dengan lelaki ICCANG dan lelaki KAHARUDDIN Alias KAHAR.
- Bahwa alasan terdakwa membeli handphone tersebut adalah karena harga barang tersebut murah, dan harga handphone tersebut jika dibeli di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasar adalah harganya bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) sehingga atas pembelian handphone yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah terdakwa telah mendapat keuntungan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana adiatur dan diancam pidana melanggar pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THIN RATULANGI Alias MAMA RAYDEN, dibawahjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan dan saksi sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwasaksimengertidimintaketerangansehubungandenganmasalah pencurianhandphonemilik saksi;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Tritura No. 171 Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di dalam rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.10 WITA saksi berada di rumah saksi dan sementara mengajar online dan berada di depan rumah, kemudian saksi masuk ke rumah untuk menidurkan anak saksi di kamar, sekalian saksi menchargeHP saksi merksamsung Tipe A8 berwarna Hitam di ruang tamu, yang tepatnya tidak terlihat dari dalam kamar tempat saksi menidurkan anak saksi, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA datang keponakan saksi dan hendak meminjam HP saksi dan kemudian saksi menyuruh untuk mengecek sendiri HP dimana saksi menchargenya, namun disampaikan kembali kepada saksi bahwa HP saksi tidak berada diruang tamu tersebut, kemudian saksi meminta tolong kepada adik saksi yakni saksi SEVRIADI untuk menelpon melalui WA dari HP tersebut, dan pada saat ditelponWAnyasudah tidak aktif, sehingga saksi menarik kesimpulan bahwa HP saksi sudah tidak berada di rumah, sehingga saksi berusaha mencari HP saksi bersama dengan saksi SEVRIADI dan keponakan saksi yang masih kecil dua orang tadinya ingin meminjam HP saksi tersebut di sekitar rumah, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kakak Kristiani untuk saksi pinjam HP miliknya untuk menelpon kartu (nomor) yang berada di dalam HP saksi tersebut, dan HP saksi (Nomor) masih aktif namun panggilannya selalu di tolak oleh orang yang menguasai atau mengambil HP saksi tersebut, dan sekitar 30 (tiga puluh) menit HP (nomor) saksi sudah tidak aktif lagi dan kemudian datang suami saksi dan saksi menyampaikan bahwa segera mengecek rekaman CCTV yang ada di Pertamina Kasimpo, dan kemudian suami saksi, saksi ARTHUR PARINDING ke Pertamina Kasimpo dan mengecek rekaman CCTV di tempat tersebut, setelah suami saksi pulang mengecek suami saksi menceritakan bahwa terdapat dua orang yang mengendarai motor berwarna hitam jenis Supra fit dan salah satunya terlihat dalam rekaman masuk ke dalam rumah milik kami dan kemudian beranjak keluar dengan salah satunya sudah menunggu di motor yang mereka gunakan, dan kemudian terlihat meninggalkan rumah saksi berdua dengan saling berboncengan, setelah mendengar cerita dari suami saksi kemudian saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian guna dilakukan pencarian atas kedua orang tersebut;

- Bahwa pada saat saksi masuk menidurkan anak saksi di dalam kamar, pintu rumah memang sudah tidak terkunci dan dalam keadaan terbuka, karena posisinya masih siang hari, dan barang yang diambil berupa satu unit HP merk Samsung Tipe A8 berwarna hitam, dan Terdakwa meninggalkan cas dari HP tersebut, dan masih dalam posisi tercolok di tempat dimana saksi mencharge HP saksi;
- Bahwa para pelaku tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil satu unit HP milik saksi tersebut, karena diambilnya tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian HP berupa satu lembar kwitansi pembayaran/pembelian tertanggal 15 Januari 2019, dan saksi masih memiliki dos dari HP tersebut sebagai bukti bahwa HP tersebut memang milik saksi;
- Bahwa setelah suami saksi (saksi Arthur Parinding) mengecek CCTV dari Pertamina Kasimpo, saksi Arthur Parinding kemudian menceritakan kepada saksi bahwa terdapat dua pelaku yang bersama-sama atau bekerja sama untuk melakukan pencurian yaitu salah satunya menunggu di luar dan mengamati keadaan dan posisinya di atas motor dan menunggu pelaku satunya masuk ke dalam rumah milik saksi

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di ruang tamu dan mengambil HP milik saksi, setelah pelaku mengambil HP saksi kemudian pelaku keluar dan menghampiri pelaku yang sudah dalam posisi masih di motor dan menungguinya dan kemudian berlalu meninggalkan rumah saksi dengan membawa lari HP saksi;

- Bahwa setelah beberapa hari, saksi diberitahukan oleh petugas kepolisian bahwa pelaku dari pencurian di rumah saksi telah diamankan di Polres Tana Toraja sehingga saksi mengecek bahwa apakah HP saksi tersebut adalah milik saksi yang telah dicuri atau tidak, dan ternyata HP yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah HP milik saksi yang diambil oleh kedua pelaku dari cerita suami saksi setelah melihat rekaman CCTV di Pertamina Kasimpo.
- Bahwa harga dari HP tersebut sebelumnya saksi membelinya dengan harga Rp.4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenali dos HP, kwitansi pembelian HP, dan HP saksi merk Samsung Tipe 8A berwarna hitam, sedangkan motor dan dua lembar baju tersebut saksi tidak ketahui, namun suami saksi yaitu saksi ARTHUR PARINDING bisa mengenalinya karena dia yang langsung mengecek CCTV dari Pertamina Kasimpo yang tidak jauh dari rumah saksi dan sorotan CCTV nya dapat terlihat sampai di depan rumah saksi;
- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pada saat kejadian tersebut namun yang mengetahuinya adalah saksi SEVRYA E dan suami saksi yaitu saksi ARTHUR PARINDING yang sempat melihat dari rekaman CCTV yang berada di Pertamina Kasimpo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi ARTHUR P. DONALLO Alias PAPA RAYDEN, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dan diminta keterangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik istri saksi yakni saksi THIN RATULANGI Alias MAMA RAYDEN;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan Tritura No. 171 Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja tepatnya di dalam rumah saksi;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah dicuri adalah satu unit HP merk Samsung berwarna hitam tipe A8 milik istri saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WITA saksi berada di rumah saksi bersama dengan istri (Saksi THIN RATULANGI Alias MAMA RAYDEN) dan anak saksi kemudian saksi meninggalkan rumah untuk urusan kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi dihubungkan melalui via telepon dan Saksi THIN RATULANGI Alias MAMA RAYDEN menyampaikan bahwa HPnya telah dicuri di dalam ruang tamu, setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung menuju ke rumah dan saksi korban menceritakan setelah HPnya korban di charge di ruang tamu, kemudian korban masuk ke dalam kamar untuk menjaga anak dan setelah keluar kembali ke ruang tamu untuk mengecek HPnya bersama dengan adik kandungnya Saksi SEVRYADE ternyata HP korban sudah tidak berada di rumah, dan korban juga menyampaikan bahwa saksi SEVRYADE sudah menelepon melalui WA namun sudah tidak aktif karena HP korban tersinkronisasi dengan Wifi di rumah sehingga korban menyimpulkan bahwa HP miliknya sudah tidak berada di rumah, kemudian Saksi SEVRYADE menelepon nomor yang ada di dalam HP tersebut, pada saat itu panggilannya masuk namun di tolak oleh orang yang menguasai atau mengambil HP tersebut, setelah mendengar pembicaraan tersebut dari korban dan adik ipar saksi SEVRYADE maka saksi langsung mengecek rekaman CCTV yang ada di Pertamina Kasimpo dan di situ saksi sempat melihat terdapat dua orang laki – laki yang mengendarai motor yang saksi perkirakan merek Honda Supra berwarna hitam, dua orang laki – laki tersebut sebelumnya datang dan memarkir motornya, salah satunya berbaju kaos lengan pendek berwarna merah dan mengendarai motor, dan orang tersebut tetap pada tempatnya di atas motor, dan kemudian salah satu orang yang memakai sweater berwarna ungu lengan panjang turun dari motornya dan kemudian terlihat mencermati keadaan rumah saksi, yang sewaktu saksi tinggalkan pintu dalam keadaan terbuka karena siang hari, pelaku yang memakai sweater berwarna ungu lengan panjang tersebut terlihat mencermati keadaan rumah sekeliling dan kemudian berjalan masuk ke dalam rumah dan hanya sekitar 2-3 menit keluar kembali dan langsung naik ke motor yang masih diduduki oleh temannya (pelaku berbaju merah

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos lengan pendek) dan langsung tancap gas meninggalkan depan rumah saksi;

- Bahwa pada saat saksi melihat rekaman CCTV tersebut saksi tidak sempat mengambil rekamannya dalam bentuk copyFlashdisk, namun saksi sempat memfoto kedua orang tersebut di dalam rekaman CCTV yang saksi lihat di Pertamina Kasimpo;
- Bahwa setahu saksi pelaku tidak pernah meminta ijin kepada korban untuk mengambil satu unit HP miliknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban memiliki bukti pembelian dari HP tersebut yaitu satu lembar kwitansi pembayaran/pembelian tertanggal 15 Januari 2019, dan kemudian korban juga masih memiliki dos dari HP tersebut sebagai bukti bahwa HP tersebut adalah miliknya.
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di pertaminaKasimpo tersebut sempat saksi foto dari kedua pelaku yang diduga melakukan pencurian, setelah sampai di rumah kembali saksi ceritakan kepada korban dan saksiSEVRYADE dan sempat saksi perlihatkan foto dari kedua pelaku kepadanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama temannya datang dengan menggunakan satu unit motor merkHonda Supra berwarna hitam, yang mengendari motor itu memakai kaos oblong berwarna merah lengan pendek, dan yang dibonceng memakai sweter berwarna ungu dan memakai helm berwarna hitam, jadi keduanya memakai Helm berwarna hitam, dan setelah itu pelaku kemudian memarkir motornya di depan rumah saksi, terlihat juga bahwa setelah diparkir salah satu pelaku yang memakai sweter ungu turun dari motor, dan kemudian berjalan ke arah pintu rumah, terlihat orang tersebut masih sempat mencermati keadaan rumah saksi, dan kemudian pelaku yang memakai baju berwarna merah lengan pendek hanya menunggu di motor miliknya, sekitar 2-3 menit pelaku yang memakai sweter ungu masuk ke dalam ruang tamu rumah saksi dan mengambil HP milik korban dan kemudian berjalan tergesa – gesa (buru-buru) kembali menghampiri temannya yang diatas motor dan kemudian berlalu tancap gas meninggalkan rumah saksi dan motornya ke arah Makale;
- Bahwa harga dari HP tersebut sebelumnya dibeli oleh korban dengan harga Rp.4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa dos HP, kwitansipembelian HP, HPadalah milik korban, sedangkan motor/kendaraan yang dipakai oleh kedua

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku pada saat melakukan pencurian di rumah korban, baju yang dipakai oleh salah satu pelaku yang bertugas sebagai pengendara motor yang bertugas melihat keadaan di luar rumah dan menunggu pelaku satunya keluar dari rumah, baju yang dipakai oleh salah satu pelaku yang bertindak sebagai orang yang dibonceng dan masuk ke dalam rumah korban dan mengambil HP milik korban, foto dari kedua pelaku dan kendaraannya sebelum memarkir dan masuk ke dalam rumah korban untuk mengambil satu unit HP milik korban yang ada di ruang tamu;

- Bahwa yang melihat langsung pencurian tersebut tidak ada, namun yang mengetahuinya adalah saksi sendiri, Saksi SEVRYADE, dan istri saksi (korban);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi SEVRYADE, dibawah janjinya pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pencurian handphone merk Samsung A8;
- Bahwa kejadiannya pada Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar 13.30 WITA bertempat di ruang tamu rumah saksi di Jalan Tritura No. 171 Kelurahan Kamali Pantalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut dan yang menjadi korbannya adalah kaka saksi yaitu saksi THIN RATULANGI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah tersebut namun saksi berada dilantai satu, dan kejadiannya berada di lantai dua;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara masuk lewat pintu ruang tamu dan mengambil sebuah HP yang sedang discharge di ruang tamu dan kemudian keluar dipintu ruang tamu. Saksi mengetahui setelah saksi diceritakan oleh suami kakak saksi yaitu Saksi ARTUR yang sudah melihat rekaman CCTV;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi sedang berada di rumah saksi di Jalan Tritura No. 171 Kelurahan Kamali Pantalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan tidak lama kemudian keponakan saksi mendatangi saksi dan menyuruh saksi untuk menelpon HP milik korban dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi naik kelantaidua dan menelpon HP milik korban menggunakan aplikasi WA dan pada saat saksi menelpon tidak bordering atau WA tersebut tidak aktif, dan kemudian saksi mencari disela-sela kursi namun saksi tidak menemukannya, tidak lama kemudian kakak saksi keluar dari kamar mandi kemudian ikut juga mencari HP tersebut, kemudian kakaksaksi juga menelpon HP tersebut namun tidak ada yang mengangkat panggilan tersebut, dan 30 (tiga puluh) menit kemudian HP tersebut tidak aktif lagi dan kemudian suami korban yakni Saksi ARTUR mengecek CCTV di Pertamina kasimpo dilihat bahwa ada seseorang yang masuk kedalam rumah melalui pintu ruang tamu dan satu orang lagi menunggu di motor, pakaian yang digunakan pelaku pada saat itu dari rekaman CCTV tidak terlalu jelas pakaian yang digunakan;

- Bahwa HP korban disimpan di ruang tamu yang pada saat dalam keadaan terchase sedangkan pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku tersebut tidak meminta ijin kepada kakak saksi pada saat mengambil HP tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa HP dan dos HP tersebut adalah milik korban/kakak saksi yang diduga dicuri, sedangkan barangbukti yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwakerugian yang korban /kakak saksi alami adalah sekitar Rp. 4.650.000 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi ARTUR, dan korban saksi CHRISTIANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi ERNI TARUK ALLO Alias MAMA WIDYA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penadahan handphone;
- Bahwa terkait dengan pencurian tersebut saksi tidak ketahui kapan dan dimana, kalau terkait dengan penadahan yang saksi ketahui terkait pembelian satu unit HP merek samsung A8 dan pembelian HP yang saksi lakukan melalui Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI sekitar satu minggu setelah Terdakwa membeli HP merk samsung A8 berwarna hitam, dan kejadian dari pembelian HP yang dilakukannya sekitar tanggal 13 Oktober 2020 di Jalan Serang Kecamatan Rantepao

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toraja Utara tepatnya di kost milik Saksi Kahar dan Saksi Iccang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam hal pencurian tersebut serta sebelumnya saksi tidak ketahui siapa yang melakukan pencurian HP namun setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin serta Terdakwa. WARDIMAN Alias WARDI barulah saksi ketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah Saksi Iccang dan Saksi Kahar, serta yang melakukan penadahan adalah Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa satu unit HP merk Samsung A8 berwarna hitam yang telah saksi beli dari Terdakwa merupakan benda/barang yang telah dicuri oleh Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin dan kemudian dibeli oleh Terdakwa. WARDIMAN Alias WARDI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian, sedangkan Terdakwa melakukan penadahan dengan cara awalnya membeli HP merk Samsung A8 berwarna hitam dari Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin alias Kahar dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menceritakan bahwa dirinya telah membeli HP merk Samsung A8 dan bercerita bahwa Terdakwa membelinya dari seorang temannya, dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bercerita bahwa saksi juga ingin membeli satu unit HP untuk anak saksi dipakai belajar online, dan saksi pada saat tersebut hendak mencari HP bekas melalui akun Toraja Dagang, namun Terdakwa menyampaikan dan menawarkan "sabar mi dulu, karena adaji teman yang jual HP, daripada ke orang lain nanti harganya mahal" dan kemudian saksi mengiyakan hal tersebut kemudian sekitar 4 (empat) hari setelah hal tersebut Terdakwa kembali menghubungi saksi melalui Via telpon bahwa "keluar meko, saya jemput dan lihat langsung itu HP, dan bawa uangmu", dan kemudian saksi keluar dari rumah dan bertemu dengan Terdakwa di lorong kecil depan arah dari rumah saksi, dan kemudian saksi naik sitor Terdakwa ke arah salah satu kost di Jalan Serang Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya di kost milik temannya, dan kemudian saksi di kost tersebut dipertemukan dengan Saksi Iccang dan Saksi Kaharudin alias Kahar, ditempat tersebut saksi diperlihatkan HP termasuk HP merek XIAOMI berwarna

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, dan pada saat itu saksi menanyakan harganya, dan dijawab oleh Saksi. Iccang dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian saksi menawarkan harganya menjadi Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dan kemudian dijawab oleh Saksi Iccang "tunggu saya tanya Kahar" dan setelah ditanya kepada Saksi Kahar kemudian mengiyakan harganya, HPxiaomi tersebut kemudian diserahkan oleh Saksi Iccang ke Terdakwa untuk diperiksa mengenai apakah HP tersebut dalam keadaan terkunci atau adakah kerusakan di HP tersebut, setelah itu Terdakwa menanyakan apakah sudah jadi diambil atau tidak, dan kemudian saksi jawab "iya saya jadi ambil karena masih bagus ji HPnya", dan kemudian Terdakwamenyerahkannya kepada saksi, kemudian setelah itu saksi bersama dengan Terdakwadiantar kembali pulang ke rumah saksi, dan saksi kemudian berpisah dengannya;

- Bahwa pada tanggal 3 November 2020 setelah adanya penangkapan terhadap diri Saksi Iccang dan Saksi Kahar serta Terdakwabarulah saksi ketahui bahwa HP tersebut adalah HP hasil curian termasuk yang telah dibeli oleh Terdakwasebagai penghubung atau orang yang menawarkan kepada saksi bahwa akan membeli HP yang murah di salah satu temannya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu menahu mengenai HP tersebut adalah hasil curian, namun karena tawaran dari Terdakwayang sebelumnya sudah mengatakan bahwa HP yang akan ditawarkannya kepada saksi adalah milik temannya, dan Terdakwa sendiri juga sudah membeli HP kepada temannya tersebut maka saksi sangat yakin dan percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi beli HPXiaomi tersebut memang tidak memiliki dos dan Charge sebagaimana HP bekas lainnya, namun kalau mengenai Samsung A8 berwarna hitam yang dibeli oleh Terdakwaitu saksi tidak ketahui apakah HP tersebut terdapat charge dan dosnya, karena Terdakwahanya memperlihatkan kepada saksi dan mengatakan HP ini baru Terdakwa beli dari teman Terdakwa, dan setelah itu barulah Terdakwa menawarkan akan memperlihatkan dan mempertemukan saksi kepada temannya tersebut yang menurutnya akan menjual HP miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa menawarkan saksi untuk membeli HP di temannya sekitar 4 (empat) hari barulah dia menelpon saksi kembali

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menawarkan akan mengantar saksi untuk melihat dengan langsung HP dari temannya yang akan dijualnya, dan kemudian setelah itu dia antara saksi bertemu dengan kedua temannya yaitu Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin alias Kahar di kost milik mereka berdua;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa baru dua kali membeli HP ke Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin yaitu Terdakwapertama membeli HPsamsung A8 berwarna hitam dengan harga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa yang menawarkan dan menemani serta mempertemukan saksi dengan Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin alias Kahar untuk memperlihatkan kepada saksi satu unit Hp Xiaomi berwarna hitam untuk ditawarkan dibeli oleh saksi.
- Bahwa satu unit HP merek Xiaomi berwarna hitam yang saksi beli dari Saksi Iccang dan Saksi Kaharuddin alias Kahar dengan perantara Terdakwayang menawarkan kepada saksi untuk dipertemukan oleh penjual HP tersebut yaitu Saksi Iccang dan Saksi Kahar, Terdakwa juga yang mengantar saksi langsung serta Terdakwa juga yang mengecek pertama HP tersebut;
- Bahwa satu unit HPmerksamsung A8 berwarna hitam yang saksi ketahui satu unit HPmerksamsung A8 berwarna hitam tersebut adalah milik Terdakwayang menurut pengakuannya kepada saksi telah dibelinya dari temannya yaitu Saksi Iccang dan Saksi Kahar seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan hal tersebut saksi ketahui sebelum dirinya mengantar, menawarkan, dan mempertemukan saksi kepada temannya dan kemudian hari saksi kenali bernama Saksi Iccang dan Saksi Kahar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat benar;

5. Saksi MILE alias ICCANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa WARDIMAN ALIAS WARDI;
- Bahwa kejadiannya saksi sudah lupa namun setahu saksi, Saksi KAHAR pernah menjual satu unit HP Merek Samsung A8 berwarna hitam kepada Terdakwa namun saksi tidak ketahui berapa harga penjualannya, dan setelah itu Terdakwa dating membawa Saksi ERNI untuk Kembali membeli HP Merek XIAOMI kepada saksi dan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAHAR, dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), HP tersebut saksi curi di wilayah Enrekang tepatnya di Sudu;

- Bahwa yang memperkenalkan saksi dengan saksi ERNI yang hendak membeli HP adalah Terdakwa, dan Terdakwa. WARDIMAN ALIAS WARDI sudah dua kali membeli barang berupa HP hasil curian saksi dan Saksi KAHAR, yang pertama HP SAMSUNG A8 berwarna hitam yang di belidari Saksi KAHAR dan kemudian yang kedua HP XIAOMI berwarna hitam Terdakwalah yang membawa Saksi ERNI kepada saksi untuk membeli HP kepada saksi dan Saksi KAHAR;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli HP tersebut Terdakwa mengetahui bahwa HP tersebut adalah hasil kejahatan atau curian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pembelian HP tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa WARDIMAN ALIAS WARDI;
- Bahwa saksi telah melakukan beberapa kali pencurian diantaranya pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kasimpo tepatnya di rumah depan Pertamina Kasimpo Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI;
- Bahwa pencurian kedua pada sekitar hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Jembatan Pasar Bolu saksi bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI, bahwa pencurian ketiga pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di Mandetek Garampa Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja Saksi bersama dengan Saksi. MILE alias ICCANG dan pencurian keempat Pada hari Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 06:30 WITA di Sudu Kabupaten Enrekang Saksi bersama dengan Saksi. MILE alias ICCANG;
- Bahwa barang yang Saksi curi dimasing-masing tempat yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di Kasimpo tepatnya di rumah depan Pertamina Kasimpo Kelurahan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja Saksi bersama Saksi SEMI alias PAPA INDRI mengambil HP SAMSUNG A8;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar hari Sabtu, tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 WITA bertempat di Jembatan Pasar Bolu saksi bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI pada saat itu Saksi diberikan 2 (dua) buah HP OPPO K1A dan Samsung J2 Prim;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA di MandetekGarampa Kelurahan Tambunan Kecamatan Makale Utara Kabupaten Tana Toraja Saksi bersama dengan Saksi MILE alias ICCANG mengambil kalung emas;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 06.30 WITA di Sudu Kabupaten Enrekang Saksi bersama dengan Saksi MILE alias ICCANG mengambil HP merek VIVO E19 dan XIAOMI yang Saksi sudah tidak ingat lagi tipenya;
  - Bahwa dari ke 4 (empat) TKP pencurian dimana Saksi melakukan bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI di TKP Kasimpo dan di Tallunglipu, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi MILE Alias ICCANG di TKP Garampa dan di Sudu semuanya saksi tidak mengenali korbannya karena saksi hanya menunggu di motor, yang melakukan pencurian langsung adalah saksi SEMI alias PAPA INDRI dan Saksi MILE Alias ICCANG;
  - Bahwa Saksi melakukan pencurian pertama di Kasimpo tepatnya di depan Pertamina Kasimpo pada sekitar hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 ketika Saksi bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI berboncengan mengendarai motor supra berwarna hitam dimana saksi yang membawa motor pulang dari Bambalu (kampung) Saksi SEMI alias PAPA INDRI setelah Terdakwa mengisi bensin di Pertamina ketika saksi sudah keluar dari dalam Pertamina Saksi disuruh menunggu di depan bengkel untuk menunggu Saksi SEMI alias PAPA INDRI yang katanya akan ke rumah temannya tidak jauh dari tempat tersebut dan kemudian sekitar 5 (lima) menit saksi menunggu Saksi SEMI alias PAPA INDRI datang dan menyampaikan bahwa Saksi baru saja mencuri HP dan menyampaikan kepada Saksi agar motor yang saksi kendarai dibalap dan saksi menuju ke kost Terdakwa di Jalan Serang setelah tiba di kost Saksi diperlihatkan 1 (satu) unit HP (handphone) Samsung A8 berwarna Hitam dan Saksi disuruh untuk menjual HP tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi keluar dari kos menuju ke kos Terdakwa dengan tujuan menjual HP tersebut namun Saksi bertemu di jalan dengan Terdakwa yang merupakan teman Saksi setelah itu HP tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu) namun yang dibayar pada saat itu hanya Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) masih tersisa Rp 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saat itu Saksi menggunakan baju kaos berwarna merah, helem berwarna hitam dan menggunakan sepeda motor Supra berwarna hitam, sedangkan Saksi SEMI alias PAPA INDRI menggunakan sweater berwarna Ungu, Helem berwarna biru, dan menggunakan sepeda motor Supra berwarna hitam;
- Bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Garampa Kelurahan Mendetek Jalan masuk Sangalla Saksi bersama dengan Saksi MILE alias ICCANG berangkat dari kost di Lorong 05, Jl. Serang Kelurahan Mentitotiku Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara untuk jalan-jalan ke arah Makale dengan mengendarai motor Yamaha Mio berwarna hitam yang Saksi rental di Lapangan Bakti Rantepao dengan harga Rp. 100.000 (seratus ribu) per hari dan jaminan KTP Terdakwa, pada saat itu Saksi yang mengendarai motor dan membonceng Saksi MILE alias ICCANG kemudian Saksi sampai di Jembatan Tetebassi Mendetek Saksi MILE alias ICCANG mengatakan untuk belok ke arah Sangalla dan sekitar 1 km dari jembatan tepatnya di Garampa Kelurahan Mandetek Saksi MILE alias ICCANG melihat seorang Nenek yang pada lehernya terdapat kalung emas, setelah melewati sekitar 15 (lima belas meter) dari rumah nenek tersebut Saksi disuruh untuk berhenti dan berputar arah dengan tujuan kembali ke rumah nenek dan mencuri kalung yang terdapat pada leher nenek tersebut, setelah motor Saksi putar Saksi disuruh berhenti tepat di atas jalan depan rumah nenek tersebut dan Saksi MILE alias ICCANG turun dari atas motor dan hendak ke rumah nenek tersebut kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi MILE alias ICCANG bahwa Saksi tidak berani dan kemudian memanggil Saksi MILE alias ICCANG untuk kembali ke atas motor dan setelah itu Saksi berboncengan lagi ke arah jembatan dan setelah itu Saksi berhenti dan Saksi MILE alias ICCANG mengatakan akan kembali ke sana sendiri untuk mengambil kalung emas nenek tersebut sehingga Saksi turun dari atas motor dan Saksi MILE alias ICCANG sendiri yang menuju ke





rumah nenek tersebut sekitar 10 menit kemudian SaksiMILE alias ICCANG kembali dan membawa kalung emas tersebut setelah itu melanjutkan perjalanan di depan Pertamina Tetebassi Saksi kembali bertukaran dimana Saksi kembali mengendarai sepeda motor dan membonceng SaksiMILE alias ICCANG, di Jembatan Lapandan SaksiMILE alias ICCANG memberikan kepada Saksi kalung curian tersebut untuk Saksi kantongi, kemudian Saksi langsung pulang ke kost Saksi di Jln. Serang, setelah itu Saksi langsung menuju ke Pasar Bolu untuk menjual kalung emas tersebut di salah satu toko emas seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menjual kalung emas tersebut kami kembali ke kost di Jalan Serang;

- Bahwa saat itu Saksi menggunakan baju 1 (satu) kemeja lengan panjang merek Levis berwarna biru tua motif kotak dengan garis putih dan biru, helm berwarna hitam dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam, sedangkan SaksiMILE alias ICCANG menggunakan 1 (satu) baju lengan panjang merek EXBE berwarna biru dengan motif kotak biru bergaris putih merah, Helm berwarna biru, dan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio berwarna Hitam;
- Bahwa pencurian terakhir di Sudu Kabupaten Enrekang pada Minggu tanggal 01 November 2020 sekitar pukul 06:30 WITA Saksi bersama dengan SaksiMILE alias ICCANG berangkat dari kost di Jalan Serang mengendarai motor Matic Mio berwarna hitam dan pada saat SaksiMILE alias ICCANG mengatakan untuk ke Enrekang cari barang untuk dicuri dan setelah Saksi tiba di Sudu di depan bengkel Motor sebelum pasar Sudu Saksi disuruh oleh SaksiMILE alias ICCANG untuk memutar motor dan sekitar 20 meter dari bengkel tersebut Saksi disuruh menunggu dan setelah itu 10 menit kemudian SaksiMILE alias ICCANG datang dan Saksi langsung pulang menuju ke kost di jalan Serang dan setelah sampai Saksi diperlihatkan barang berupa 1 (satu) unit HP (handphone) merk VIVO berwarna Ungu, 1 (satu) unit HP (handphone) merk XIAOMI berwarna Hitam, 1 (satu) unit HP (handphone) merk OPPO yang tampak luar berwarna Hijau dan sampai saat ini HP tersebut masih ada dan tidak kami jual;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan barang curian tersebut saat saksi bersama dengan Saksi SEMI alias PAPA INDRI kemudian menjual 1 (satu) unit HP (handphone) Samsung A8 berwarna Hitam seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun yang baru dibayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), uang tersebut dibagi dua Saksi mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi SEMI alias PAPA INDRI mendapat Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pencurian bersama dengan SaksiMILE alias ICCANG kemudian menjual 1 (satu) buah kalung emas seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang tersebut Saksi bagi dua saksi mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan SaksiMILE alias ICCANG mendapat Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang curian tersebut saksi gunakan untuk bayar hutang pada Daeng Sunggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), bayar uang rental motor sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bayar sewa Kost Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membeli minuman dan kebutuhan hidup lainnya;
- Bahwa HP (handphone) tersebut adalah barang curian dan harganya hanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa langsung mengambil HP (handphone) tersebut dan setelah itu pulang mengambil uang dirumahnya dan langsung membayar Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Saksi KAHARUDDIN Alias KAHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa WARDIMAN ALIAS WARDI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WITA di Depan Pertamina Kasimpo Kelurahan Kamali Pentalluan Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa yang diduga menjadi korban saksi tidak kenali, namun tempat dimana saksi mengambil barang tersebut di depan Pertamina Kasimpo (salah satu rumah batu) Kelurahan Kamali Pentalluan Kabupaten Tana Toraja, dan yang menjadi pelaku adalah saksi sendiri bersama dengan Saksi Kaharuddin;
- Bahwa barang yang telah saksi curi adalah satu unit HP merek samsung tipe A8 berwarna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 sekitar 16.00 WITA saksi meminjam motor dari Saksi Midun untuk saksi pakai

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

esok harinya ke Kampung saksi di Bambalu menjenguk anak saksi, dan kemudian pada hari Selasa, Tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 11.00 WITA saksi hendak berangkat dan kemudian datang Saksi Kaharuddin menawarkan untuk ikut bersama – sama ke Bambalu, saat itu saksi memakai sweater lengan panjang berwarna ungu, sedangkan Saksi Kaharuddin memakai baju kaos lengan pendek berwarna merah, kami kemudian sama – sama ke Bambalu dan yang bawa motor adalah Saksi Kaharuddin, jadi dari arah Jalan Serang Rantepao kami belok kiri ke arah Madandan untuk ke Bambalu, dan kemudian setiba di Bambalu saksi sempat jenguk anak saksi, dan kemudian saksi pun beranjak pulang kembali bersama dengan Saksi Kaharuddin dan Saksi Kaharuddin yang mengendari motor, dengan maksud supaya lebih dekat pom bensin maka saksi dan Saksi Kaharuddin memutuskan untuk lewat Makale karena terdapat pom bensin di Kasimpo, kemudian sekitar pukul 14.00 WITA sampai di depan pertaminakasimpo namun karena kendaraan padat antri untuk mengisi BBM, maka motor diparkir di depan Pom Bensin tepatnya di sebelah kiri dari arah Jalan Rantetayo, disitu Saksi Kaharuddin masih dalam posisi diatas motor yang dikendarainya dan saksi sudah turun dari motor tersebut, pada saat saksi turun dari motor Saksi Kaharuddin sudah mematikan mesin motor, dan kemudian saksi sampaikan kepadanya “tunggu di sini, saya masuk rumah” dan dia menanyakan “adakah temanmu di sini” dan saksi jawab “ada” dan kemudian karena sebelumnya saksi sudah melihat keadaan terdapat salah satu rumah yang terbuka pintunya, sehingga saksi kemudian berjalan ke arah rumah tersebut dan kemudian setiba di depan rumah tersebut saksi sempat melihat-lihat dan mencermati keadaan, dan yang saksi lihat terdapat dua pintu yang terbuka di rumah tersebut, dan kemudian setelah saksi cermati rumah tersebut tidak ada orang lain sehingga saksi langsung masuk ke rumah, setelah saksi masuk tepatnya di ruang tamu, saksi melihat terdapat satu unit HP berwarna hitam merek samsung tipe A8 yang sementara dicharge, dan kemudian dengan menggunakan tangan kiri saksi mengambil HP tersebut dan tangan kanan saksi mencabut HP tersebut dari chargernya, dan kemudian saksi langsung tergesa – gesa (buru – buru) keluar dari rumah tersebut dan kemudian saksi langsung menghampiri Saksi KAHARUDDIN yang masih di atas motor menunggu, dan setelah naik di motor tersebut saksi sempat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahunya “ada Hp saya ambil dari rumah itu” dan kemudian Saksi Kaharuddin menyalakan mesin motor dan langsung tancap gas, dan sesampai saksi dan Saksi Kaharuddin di kost saksi, kemudian saksi memberikan HP tersebut kepada Saksi KAHARUDDIN dan memberitahu bahwa “ini Hp, kamu yang jual” dan dia kemudian mengatakan “iya”, dan kemudian dia mengatakan “harganya ini Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) saudara” dan saksi jawab “iya” dan sekitar pukul 18.00 WITA di hari yang sama dia memberikan saksi uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) karena menurutnya HP tersebut sudah laku dengan harga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sebelumnya memang keduanya sepakati bahwa harga dari HP tersebut nantinya akan dibagi dua. Jadi saksi jelaskan bahwa sebelum saksi masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil satu unit Hp itu, saksi memang tidak cermati bahwa ternyata terdapat CCTV yang merekam perbuatan saksi dengan SaksiKAHARUDDIN sehingga kemudian saksi dijemput dan atau ditangkap oleh pihak kepolisian di Kost Milik saksi bersama dengan Saksi Kaharuddin;

- Bahwa pada saat itu saksi dan SaksiKAHARUDIN tidak merencanakan perbuatan saksi berdua, nanti di depan Pertamina Kasimpo barulah saksi langsung memiliki niat setelah melihat terdapat rumah yang terbuka dan dalam keadaan sunyi, dan Saksi KAHARUDDIN memang mengetahui bahwa saksi akan masuk ke rumah tersebut namun mengira saksi punya teman pemilik rumah tersebut, namun setelah HP saksi ambil Saksi KAHARUDDIN sudah mengetahuinya dan kemudian tancap gas meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada pemilik dari HP tersebut dan cara saksi mencermati keadaan, dan kemudian kelihatan sunyi dan tidak ada orang dan pintu dalam keadaan terbuka sehingga saksi mudah masuk dan mengambil HP tersebut yang dalam keadaan dicharge di ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang akan membeli HP tersebut, namun setelah terjual kemudian saksi mengetahuinya yaitu Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI yang membeliHP tersebut, dan hasil penjualannya dibagi dua, dan kemudian uang hasil penjualannya saksi berikan kepada anak saksi Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi belikan rokok, dan kalau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan untuk Saksi KAHARUDDIN saksi tidak ketahui digunakan apa olehnya;

- Bahwayang memutuskan harganya adalah Saksi KAHARUDDIN dan dari pembeli (Terdakwa) baru membayar seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan menurut dari Saksi KAHARUDDIN sisa pembayarannya akan dibayarkan oleh Terdakwa dikemudian hari;
- Bahwa saksi melakukan pencurian HP baru kali ini bersama dengan Saksi KAHARUDDIN, dan baru kali ini Saksi KAHARUDDIN menjual HP kepada Terdakwa, namun pada saat saksi ditangkap Saksi KAHARUDDIN juga mengakui perbuatannya pernah melakukan pencurian kalung emas bersama dengan Saksi Iccang;
- Bahwa barang bukti berupa satu lembar kwitansi dan satu rangkap box HP samsung A8 saksi tidak kenali, sementara untuk satu lembar baju kaos oblong berwarna merah merupakan baju yang dipakai oleh Saksi KAHARUDDIN sewaktu saksi berdua mengambil satu unit HP di depan Pertamina Kasimpo, satu lembar jaket / sweater berwarna merah maroonmerkVolcom adalah jaket yang saksi pakai sewaktu masuk ke dalam rumah dan mengambil satu unit HP di depan salah satu rumah di depan pertaminaKasimpo, satu unit motor adalah motor yang saksi pakai bersama dengan SaksiKAHARUDDIN sewaktu masuk dan mengambil satu unit HP di depan pertaminaKasimpo dan Saksi Kaharuddin yang mengendarainya, satu unit HP samsung A8 adalah HP yang saksi ambil di salah satu rumah di depan pertaminaKasimpo tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang korban alami dari perbuatan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi,Terdakwamemberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Terdakwa dimintai keterangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar- benarnya;
- Bahwa Terdakwa membeli barang hasil dari kejahatan (curian) pada hari Selasa, tanggal 13Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Serang Lorong 5 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah kos milik saksi KAHAR;

Halaman 23dari34 PutusanNomor4/Pid.B/2021/PN Mak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa beli ialah 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam yang menjual barang tersebut kepada Terdakwa ialah saudara KAHAR dan saat itu saudara KAHAR tidak memperlihatkan kepada Terdakwa dos atau bukti pembelian;
- Bahwa sebelum Terdakwa transaksi dengan saksi KAHAR, saat itu Terdakwa hanya mempertanyakan mengenai charge dari handphone namun saksi KAHAR tidak dapat menunjukkan sedangkan mengenai bukti kepemilikan Terdakwa tidak mempertanyakan;
- Bahwa saksi KAHAR menjual handphone tersebut seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun saat itu uang Terdakwa hanya Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHAR "uang saya hanya Rp. 400.000,- kalau kamu mau, besok saya tambah Rp. 100.000,-" dimana saat itu saksi KAHAR menyetujui setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi KAHAR sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi KAHAR memberikan Terdakwa Handphone merk Samsung A8 warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi KAHAR, kemudian menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Handphone merk Samsung A8 warna hitam dimana saksi KAHAR memasang harga handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHAR "saat ini saya tidak bawa uang, nanti malam saya ke rumah kos kamu beli hp itu". Pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah kos saksi KAHAR yang bertempat di Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan tujuan untuk membeli handphone yang ditawarkan kepada Terdakwa. Sesampai di rumah kos milik saksi KAHAR Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHAR "saya hanya punya uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kalau kamu mau besok saya tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dimana saat itu saksi KAHAR menyetujui setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi KAHAR sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi KAHAR memberikan ke Terdakwa Handphone merk Samsung A8 warna hitam. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "ia berniat ingin membelikan handphone kepada anaknya" setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kamu beli di Toraja dagang, nanti saya carikan di KAHAR siapa tau masih ada handphone yang dia jual";

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ICCANG menelpon Terdakwa mengatakan "kamu kesini di rumah kos saya" setelah itu Terdakwa mengatakan "iya nanti saya kesitu". Sesampai Terdakwa di kamar kos saksi ICCANG dimana terdapat saksi KAHAR juga berada di dalam kamar kos, saat itu saksi ICCANG memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dimana ia ingin menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ERNI TARUK ALLO dengan tujuan untuk menyuruhnya datang ke kamar kos milik saksi ICCANG. Selanjutnya saksi ERNI TARUK ALLO sampai, kemudian Terdakwa mengatakan "ICCANG mau jual hp" setelah itu saksi ERNI TARUK ALLO menanyakan harga handphone tersebut dimana saksi ICCANG memasang harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun saat itu saksi ERNI TARUK ALLO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu saksi KAHAR mengatakan kepada saksi ERNI TARUK ALLO "iya ambil saja dengan harga itu" kemudian saksi ERNI TARUK ALLO membayar dan mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO meninggalkan kamar kos milik saksi ICCANG.
- Bahwa pada umumnya dalam pembelian suatu alat elektronik yang dalam hal ini handphone harus terdapat dos yang masih dalam keadaan tersegel atau jika barang tersebut barang bekas harus juga terdapat dos dan bukti pembelian dari handphone;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saksi ICCANG dan saksi KAHAR tidak memperlihatkan kepada Terdakwa dengan saksi ERNI TARUK ALLO dos serta bukti pembelian handphonetersebut;
- Bahwa saksi KAHAR dan saksi ICCANG memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang yang ia jual merupakan barang hasil curian yang di lakukan oleh saksi KAHAR dan saksi ICCANG;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone ialah barang tersebut murah, dan menurut Terdakwa jika barang tersebut terdapat dos beserta

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti kepemilikannya harganya bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa saksi KAHAR tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai bukti kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam yang Terdakwa beli darinya;
- Bahwa barang yang dibeli atau didapatkan dari hasil kejahatan merupakan pelanggaran hukum;
- Bahwa barang bukti berupa handphonemerupakan handphone yang di jual oleh saksi KAHAR dan saksi ICCANG kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Supra Berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) jaket / sweater berwarna merah maroon merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna merah merk Spyder Bilt;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiaomi berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
- 1 (satu) rangkap box Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa WARDIMAN Alias WARDImembeli barang hasil dari kejahatan (curian) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Serang Lorong 5 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara tepatnya di rumah kos milik saksi KAHARUDDIN;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dimana saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi KAHARUDDIN, kemudian saksi KAHARUDDIN menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Handphone merek Samsung A8 warna hitam dimana saksi KAHARUDDIN memasang harga handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan "saat ini saya tidak bawa uang, nanti malam saya ke rumah kos kamu beli hp itu";

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah kos saksi KAHARUDDIN yang bertempat di Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan tujuan untuk membeli handphone yang ditawarkan kepada Terdakwa. Sesampai di rumah kos milik saksi KAHARUDDIN Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHARUDDIN "saya hanya punya uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kalau kamu mau besok saya tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dimana saat itu saksi KAHARUDDIN menyetujui setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi KAHARUDDIN sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi KAHARUDDIN memberikan ke Terdakwa Handphone merek Samsung A8 warna hitam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 bulan Oktober tahun 2020 Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO mengatakan kepada Terdakwa "ia berniat ingin membelikan handphone kepada anaknya" setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kamu beli di Toraja dagang, nanti saya carikan di KAHAR siapa tau masih ada handphone yang dia jual";
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ICCANG menelpon Terdakwa mengatakan "kamu kesini di rumah kos saya" setelah itu Terdakwa mengatakan "iya nanti saya kesitu". Sesampai Terdakwa di kamar kos saksi ICCANG dimana terdapat saksi KAHAR juga berada di dalam kamar kos, saat itu saksi ICCANG memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dimana ia ingin menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ERNI TARUK ALLO dengan tujuan untuk menyuruhnya datang ke kamar kos milik saksi ICCANG. Selanjutnya saksi ERNI TARUK ALLO sampai, kemudian Terdakwa mengatakan "ICCANG mau jual hp" setelah itu saksi ERNI TARUK ALLO menanyakan harga handphone tersebut dimana saksi ICCANG memasang harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun saat itu saksi ERNI TARUK ALLO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu saksi KAHAR mengatakan kepada saksi ERNI TARUK ALLO "iya ambil saja dengan harga itu" kemudian saksi ERNI TARUK ALLO membayar dan mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO meninggalkan kamar kos milik saksi ICCANG.

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saksi ICCANG dan saksi KAHAR tidak memperlihatkan kepada Terdakwa dengan saksi ERNI TARUK ALLO dos serta bukti pembelian handphone tersebut dan saksi KAHARUDDIN tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai bukti kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam yang Terdakwa beli darinya;
- Bahwa saksi KAHARUDDIN dan saksi ICCANG memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang yang ia jual merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh saksi KAHARUDDIN dan saksi ICCANG;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone ialah barang tersebut murah, dan menurut Terdakwa jika barang tersebut terdapat dos beserta bukti kepemilikannya harganya bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh perundang-undangan yang berlaku terhadap perbuatan yang dilakukannya, dan dalam perkara ini barang siapa adalah subyek pelaku, yaitu Terdakwa

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama WARDIMAN Alias WARDI dimana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagai mana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan telah nyata pula terbukti sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang bahwa, dengan demikian yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI dengan identitas sebagai mana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga unsur “barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya jika salah satu elemen unsure sudah terpenuhi pada diri Terdakwa maka tidaklah perlu membuktikan elemen unsure lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hoge Raad dalam berbagai arrestnya telah memutuskan antara lain bahwa “segerasetelah para pihak memperoleh kesepakatan mengenai benda dan harganya, maka terjadilah pembelian seperti dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda (*voorwerp*) adalah barang yang yang mempunyai nilai ekonomik, bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan saja melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menjelaskan bahwa elemen penting dalam pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan, Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, dll) akan tetapi sudah cukup apa bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang” yang dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dibeli dengan dibawah harga atau tidak dilengkapi dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta: bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI membeli barang hasil dari kejahatan (curian) pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan Serang Lorong 5 Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara;

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 bulan Oktober tahun 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Jalan Poros Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara Terdakwa bertemu dengan saksi KAHARUDDIN, kemudian saksi KAHARUDDIN menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) Handphone merek Samsung A8 warna hitam dimana saksi KAHARUDDIN memasang harga handphone tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan "saat ini saya tidak bawa uang, nanti malam saya ke rumah kos kamu beli hp itu";

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menuju ke rumah kos saksi KAHARUDDIN yang bertempat di Malango Kecamatan Rantepao Kabupaten Toraja Utara dengan tujuan untuk membeli handphone yang ditawarkan kepada Terdakwa. Sesampai di rumah kos milik saksi KAHARUDDIN Terdakwa mengatakan kepada saksi KAHARUDDIN "saya hanya punya uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah), kalau kamu mau besok saya tambah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dimana saat itu saksi KAHARUDDIN menyetujui setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi KAHARUDDIN sebesar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian saksi KAHARUDDIN memberikan ke Terdakwa Handphone merek Samsung A8 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2020 Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO mengatakan kepada Terdakwa "ia berniat ingin membelikan handphone kepada anaknya" setelah itu Terdakwa mengatakan "jangan kamu beli di Toraja dagang, nanti saya carikan di KAHAR siapa tau masih ada handphone yang dia jual";

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WITA saksi ICCANG menelpon Terdakwa mengatakan "kamu kesini di rumah kos saya" setelah itu Terdakwa mengatakan "iya nanti saya

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesitu". Sesampai Terdakwa di kamar kos saksi ICCANG terdapat saksi KAHAR juga berada di dalam kamar kos, saat itu saksi ICCANG memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) handphone merek Xiaomi warna hitam dimana ia ingin menjual handphone tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah). Setelah itu Terdakwa menghubungi saksi ERNI TARUK ALLO dengan tujuan untuk menyuruhnya datang ke kamar kos milik saksi ICCANG. Selanjutnya saksi ERNI TARUK ALLO sampai, kemudian Terdakwa mengatakan "ICCANG mau jual hp" setelah itu saksi ERNI TARUK ALLO menanyakan harga handphone tersebut dimana saksi ICCANG memasang harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta Rupiah) namun saat itu saksi ERNI TARUK ALLO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu saksi KAHAR mengatakan kepada saksi ERNI TARUK ALLO "iya ambil saja dengan harga itu" kemudian saksi ERNI TARUK ALLO membayar dan mengambil handphone tersebut selanjutnya Terdakwa bersama saksi ERNI TARUK ALLO meninggalkan kamar kos milik saksi ICCANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan karena saksi ICCANG dan saksi KAHAR tidak memperlihatkan kepada Terdakwa dengan saksi ERNI TARUK ALLO dos serta bukti pembelian handphone tersebut dan saksi KAHARUDDIN tidak pernah memperlihatkan kepada Terdakwa mengenai bukti kepemilikan yang sah terhadap 1 (satu) buah HP Samsung A8 warna hitam yang Terdakwa beli darinya dan saksi KAHARUDDIN dan saksi ICCANG memberitahu kepada Terdakwa bahwa barang yang ia jual merupakan barang hasil curian yang di lakukan oleh saksi KAHARUDDIN dan saksi ICCANG;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa membeli handphone ialah barang tersebut murah, dan menurut Terdakwajika barang tersebut terdapat dos beserta bukti kepemilikannya harganya bisa mencapai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwadari pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu bendayang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN Mak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pidana khususnya pasal 480 KUHPidana, maka pidana yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan serta bermanfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadilan bagi setiap orang mempunyai arti yang berbeda, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping melihat ketentuan hukum (legal justice), tetapi juga memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan social justice yaitu bagaimana pidana tersebut mempunyai dampak social baik bagi masyarakat, sehingga dapat dicapai minimal rasa keadilan yang lahir dengan adanya penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa didasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Supra Berwarna Hitam anpa Nomor Polisi;
- 1 (satu) jaket / sweater berwarna merah maroon merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna merah merk Spyder Bilt;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Xiomi berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap box Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam status

Menimbang, bawa status dari barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasa 1480 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WARDIMAN Alias WARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkans eluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Motor Honda Supra Berwarna Hitam tanpa Nomor Polisi;

### **Dikembalikan kepada yang berhak;**

- 1 (satu) jaket / sweater berwarna merah maroon merk Volcom;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna merah merk Spyder Bilt;

### **Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI berwarna Hitam;
- 1 (satu) rangkap box Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian Handphone Merk Samsung A8 berwarna Hitam;

Halaman 33dari34 PutusanNomor4/Pid.B/2021/PN Mak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Dikembalikan kepada yang berhak;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Chairil Anwar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Annender C, S.H., M.Hum., Roland Parsada Samosir, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marthina Uni Bua' Rante, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ariel Denny Pasangkin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annender C, S.H., M.Hum.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Roland Parsada Samosir, S.H.

Panitera Pengganti,

Marthina Uni Bua'Rante.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)